



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG  
DENGAN  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
TENTANG**



**DOSEN TEAM TEACHING, GUEST LECTURE, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**Nomor: 06/0115/UMALA/LPMNU/X/2025**

**Nomor: B-687/Un.02/DT/KS.00.1/10/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 05 bulan November 2025, bertempat di Kota Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dedi Setiawan, M. Pd.I.**, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Ma'arif Lampung, beralamat di Jalan RA. Kartini 28 Purwosari Metro Utara Kota Metro, Lampung 34114 email: [fakultastarbiyah@gmail.com](mailto:fakultastarbiyah@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dengan
2. **Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jln. Laksda Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta, email: [ftk@uin-suka.ac.id](mailto:ftk@uin-suka.ac.id) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Ma'arif Lampung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang mewadahi prodi Sarjana S1, Magister S2, dan Doktor S3 Pendidikan Bahasa Arab serta prodi lainnya dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK yang dijiwai oleh semangat kebersamaan.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama yang didasari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan antara Universitas Ma'arif Lampung dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor: **06/0115/UMALA/LPMNU/X/2025** dari pihak Universitas Ma'arif Lampung, dan nomor **B-687/Un.02/DT/KS.00.1/10/2025** dari pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ini adalah untuk pelaksanaan program dosen *team teaching*, *guest lecture*, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kegiatan Kemahasiswaan.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf<br>Pihak Kesatu                                                               | Paraf<br>Pihak Kedua                                                                |
|  |  |

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Dosen *team teaching*
- b. *Guest lecture*
- c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Kegiatan Kemahasiswaan
- e. Program MBKM
- f. Penguatan tata Kelola dan pengembangan kelembagaan Program Studi
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 3**

### **BENTUK KEGIATAN**

Bentuk kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan oleh para pihak tercantum di bawah ini namun tidak terbatas pada:

- a. Kerja sama program dosen *team teaching*
- b. Kerja sama program *guest lecture*
- c. Kerja sama program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Kerja sama program Kegiatan Kemahasiswaan
- h. Kerjasama Penguatan tata Kelola dan pengembangan kelembagaan Program Studi
- i. Kerjasama Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sesuai dengan rincian kegiatan kerja sama yang telah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK :
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyusun rencana kerja dalam lingkup kerja sama ini bersama dengan PIHAK KEDUA;
  - b. Mengesahkan Rencana Kerja yang disusun bersama PIHAK KEDUA;
  - c. Mendukung secara administratif dan teknis, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati;
  - d. Mengalokasikan dana, sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan sesuai sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rincian kegiatan kerja sama ini;
  - e. Membantu koordinasi dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - f. Membantu proses pengumpulan, pemutakhiran dan kompilasi data serta informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama operasional ini sesuai rencana kerja;
  - g. Menjalin dan mengembangkan jaringan kemitraan terhadap para pihak dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini ;
  - h. Membentuk tim monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang relevan mengenai tim yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA;

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf<br>Pihak Kesatu                                                               | Paraf<br>Pihak Kedua                                                                |
|  |  |

- b. Menetapkan lokasi implementasi program bersama dengan pihak PERTAMA;
  - c. Menentukan aturan dan tata tertib yang berlaku selama pelaksanaan program;
  - d. Mengusulkan aktivitas tambahan dalam lingkup program yang akan dilaksanakan;
  - e. Menyimpan dan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan program bersama dengan pihak PERTAMA.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sesuai dengan rincian kegiatan kerja sama yang telah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian kerja sama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.

## **PASAL 6**

### **PENDANAAN**

Para Pihak sepakat untuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka disepakatinya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak, kecuali yang berlaku lain sesuai kesepakatan para pihak.

## **PASAL 7**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAN TINDAK LANJUT**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pelaksanaan ruang lingkup dirumuskan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap Perjanjian pelaksanaan atau kerja sama baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan manajemen masing-masing PIHAK.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing PIHAK yang akan menyediakan data serta informasi terkait dengan aspek-aspek dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian.

## **PASAL 8**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi, Rektor, Dekan dan civitas akademika PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf<br>Pihak Kesatu | Paraf<br>Pihak Kedua                                                                |
|                       |  |

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK, tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
- disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

## **PASAL 9**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini.
- Apabila Perjanjian ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan tetap berlaku, kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama.
- PARA PIHAK tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Perjanjian ini terkecuali apabila peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pembebanan atau pemindah tanganan kepentingannya dimaksud dan/atau setelah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, selama Perjanjian ini masih berlaku.
- PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian ini:
  - tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan atau penunjukan mitra kerja sama yang berlaku pada masing-masing PIHAK; dan
  - tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing PIHAK dengan pihak lain.

## **PASAL 10**

### **KEADAAN MEMAKSA**

- Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya

| Paraf<br>Pihak Kesatu                                                               | Paraf<br>Pihak Kedua                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.

- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* lalai memberitahukan PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* dianggap telah memperoleh persetujuan dari PIHAK yang tidak mengalami *force majeure* atas penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila PIHAK yang tidak mengalami *force majeure* tidak memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (6) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK, apabila *force majeure* terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

## **PASAL 11**

### **PEMUTUSAN KERJA SAMA**

Sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, perjanjian ini hanya dapat berakhir dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak. Pemutusan kerja sama dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan pemutusan kerja sama disertai dengan alasan pemutusan kerja sama paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu pemutusan kerja sama yang dikehendaki. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pemutusan kerja sama tidak ada tanggapan dari Pihak lain maka pemutusan kerja sama dianggap disetujui.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK telah sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf<br>Pihak Kesatu                                                               | Paraf<br>Pihak Kedua                                                                |
|  |  |

**PASAL 13**  
**KOREPONDENSI**

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Penghubung  
Alamat

Telepon  
Email

**Kholida Nur, M.Pd**

Jalan RA. Kartini 28 Purwosari Metro Utara  
Kota Metro, Lampung 34114

0857-5854-4204

fakultastarbiyah@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung  
Alamat  
Telepon  
Email

**Nurul Huda, S.S., M.Pd.I.**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

0852-2870-8062

pba@uin-suka.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**PASAL 14**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk *addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat melakukan tuntutan hukum apa pun kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan di atas.

Ditetapkan di Malang, pada tanggal 5 November 2025

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan Universitas Ma'arif Lampung



**Dr. Dedi Setiawan, M.Pd.I**  
NIDN. 2107061301

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga



**Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.,**  
NIP. 19800131 200801 1 005

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Paraf<br>Pihak Kesatu | Paraf<br>Pihak Kedua |
|                       |                      |